



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 15 April 1968, agama Islam, pekerjaan [REDAKSI] Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan [REDAKSI], Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 09 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada [REDACTED], dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bungo Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Anak pertama(Pr) Sudah menikah
 - b. Anak kedua(Lk) Sudah menikah
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat egois serta sering berbicara kotor kepada Pemohon
 - b. Termohon sering main Hanphone sehingga melupakan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga
5. Bahwa pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 4 tahun lebih tanpa diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo melalui Radio Buana Nada Suara Mandiri sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Batu Raja, 03 April 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten

Tebo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Sido Rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Bungo Tebo, 21 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Tebo, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan Rimbo Bujang;
- Bahwa pada waktu akad nikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yaitu di Desa Sido Rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan Permohonannya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo melalui Radio Buana Nada Suara Mandiri dengan relaas panggilan Nomor 0305Pdt.G/2018/PA.Mto tanggal 12 Oktober 2018 dan tanggal 12 Nopember 2018, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibinanya sejak menikah pada tanggal 21 Februari 1991 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sudah tidak tidak harmonis lagi karena antara kedua belah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon, sehingga akhirnya pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan selama Termohon pergi tidak pernah memberi kabar, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 01 Maret 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandangi, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan [REDACTED], dan waktu akad nikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan dan telah dikaruniai dua orang anak, dan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri dan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan saksi tidak tahu kemana perginya Termohon, dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Saksi II yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis memandangi, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1991 di KUA Kecamatan [REDACTED], dan waktu akad nikah status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan dan telah dikaruniai dua orang anak, dan awalnya rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri dan Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan saksi tidak tahu kemana perginya Termohon, dan sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri;
3. Bahwa akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sangat egois dan suka berbicara kotor kepada Pemohon, dan sering main HP sehingga lupa kewajibannya sebagai istri, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) Termohon pergi meninggalkan Pemohon, lebih kurang 4 tahun lamanya, poin (4) Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun Pemohon sulit menemukan Termohon, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui secara langsung pertengkaran serta penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo mengetahui langsung Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama selama kurang lebih 4 (tiga) tahun, dan secara batin pun terlihat bahwa ketika Pemohon dinasehati oleh majelis hakim di persidangan, Pemohon tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Termohon tersebut telah membuat Pemohon kecewa, sehingga kemarahan Pemohon terhadap Termohon sudah memuncak, terlebih lagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 4 (tiga) tahun, maka menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu akan lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Pemohon dari pada kemudharatan yang didapati jika bercerai dengan Termohon, dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dipakai sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling ringan.

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

12



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon () untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy dan M. RIFA'I, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

M. RIFA'I, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Muara Tebo, 14 Februari 2019
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, SH.,MH